

P U T U S A N
Nomor : 13/Pid.B/2014/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Faswahidin alias Wahid bin Muh. Taslim ;
Tempat lahir	: Pohorua ;
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 25 Desember 1987 ;
Jenis kelamin	: Laki- laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Alamat	: Rumah Trans Sisipan no. 28 Desa Pohorua Kecamatan Maligano Kabupaten Muna ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh masing-masing, yaitu :

- *Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 7 Desember 2014 ;*
- *Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015 ;*
- *Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 27 Januari 2015;*
- *Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 18 Pebruari 2015 ;*
- *Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Pebruari 2015 s/d tanggal 19 April 2015 ;*

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;
Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor B-14/R.3.13/Epp.2/01/2015 atas nama terdakwa Faswahidin alias Wahid Bin Muh. Taslim tertanggal 19 Januari 2015 dari Kepala Kejakasan Negeri Raha ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.14/Pen.Pid./2015/PN.RAH,tanggal 20 Januari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim ketua majelis No.13/PEN.PID/2015/PN.Raha, tanggal 20 Januari 2015, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;
Setelah memperhatikan Surat Visum et Repertum dan barang bukti ;
Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya agar Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;


1. Menyatakan terdakwa FASWAHIDIN Alias WAHID Bin MUH. TASLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “penganiayaan”, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Faswahidin alias Wahid Bin Muh. Taslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah djalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos lengan panjang tanpa kera warna kuning dan biru, baju kaos tersebut dalam kondisi robek dan tidak beraturan, dikembalikan kepada saksi Suriawan alias Budi Bin Sahid.
 - 1 (satu) bongkahan batu kapur/gunung, ukuran batu agak kecil bentuk tidak beraturan, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015 oleh kami : SAIFUL BROW. Sebagai Hakim ketua, MAHMID SH. dan SATRIO BUDIONO, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Darwis. SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Usman La Uku. SH selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA



MAHMID SH.

HAKIM KETUA




SAIFUL BROW. SH

2. SATRIO BUDIONO,S.H. M.Hum



PANITERA PENGGANTI



DARWIS. SH